

**KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN  
KEMBALI SAHAM DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA  
SIGNIFIKAN  
("Keterbukaan Informasi")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 13 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL PADA KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN JUNCTO SURAT OJK NO. S-102/D.04/2025 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2025 TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN DAN PERATURAN OJK NO. 29 TAHUN 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA.



**PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK**

**("PERSEROAN")**

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia**

**Kegiatan Usaha yang telah dijalankan:**

Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga

**Kantor Pusat**

Jl. Gedung Infinia Park Blok A No. 55, Jl. Dr Saharjo No. 45 ,

Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12850,

Telepon: (021) 22083400

Email: [info@ecocare.co.id](mailto:info@ecocare.co.id)

Website: [www. https://www.ecocare.id/](https://www.ecocare.id/)

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2026

## I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembelian kembali saham ("Pembelian Kembali Saham") merupakan salah satu bentuk usaha Perseroan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keyakinan terhadap pasar modal Indonesia. Selain itu, pelaksanaan Pembelian Kembali Saham juga diambil sebagai upaya untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham Perseroan serta mencerminkan kondisi fundamental Perseroan.

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan antara lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan OJK No. 13 Tahun 2023 tentang Kebijakan Dalam Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan ("**POJK No. 13/2023**");
2. Surat OJK No. S-102/D.04/2025 tanggal 17 September 2025 perihal Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan; dan
3. Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 29/2023**").

Jumlah nilai Pembelian Kembali Saham adalah sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan ketentuan (i) jumlah saham yang akan dibeli kembali tersebut tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan (ii) jumlah saham free float setelah pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan menjadi kurang dari 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak memiliki dampak material bagi kinerja keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.

## II. PERKIRAAN JADWAL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Sesuai dengan POJK No. 13/2023, Pembelian Kembali Saham hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Keterbukaan Informasi. Berikut adalah tanggal-tanggal penting terkait dengan Pembelian Kembali Saham:

| Keterangan  | Tanggal                        |
|---|--------------------------------|
| Penyampaian pemberitahuan Keterbukaan Informasi kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") serta pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web BEI dan situs web Perseroan | 13 Februari 2026               |
| Perkiraan jadwal Pembelian Kembali Saham  | 13 Februari 2026 – 13 Mei 2026 |

## III. BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN JUMLAH NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan akan bergantung kepada jumlah saham yang dibeli dengan nilai pembelian saham sebanyak-banyaknya Rp 5.000.0000.0000 (lima miliar rupiah), yang tidak termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lain yang berkaitan dengan Pembelian Kembali Saham.

Dalam pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, Perseroan akan menggunakan dana internal Perseroan dan bukan dari pinjaman atau dana hasil penawaran umum.

Sesuai dengan POJK No. 13/2023, jumlah saham yang akan dibeli kembali dalam pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan bahwa jumlah saham free float setelah pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan menjadi kurang dari 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

#### **IV. PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERUSAHAAN**

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kinerja operasional dan pendapatan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal dan arus kas yang cukup untuk membiayai Pembelian Kembali Saham dan membiayai kegiatan usaha Perseroan.

#### **V. PROFORMA LABA PER SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DILAKSANAKAN, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN**

Dampak dari pelaksanaan Pembelian kembali Saham terhadap kondisi keuangan Perseroan dapat dilihat dalam proforma Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025 sebagai berikut :

| <b>INDIKATOR</b>   | <b>SEBELUM PEMBELIAN KEMBALI *)</b> | <b>DAMPAK</b>   | <b>SETELAH PEMBELIAN KEMBALI</b> |
|--|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| TOTAL ASET   | 219,068,481,570                     | (5,000,000,070) | 214,068,481,500                  |
| TOTAL EKUITAS  | 161,072,666,412                     | (5,000,000,070) | 156,072,666,342                  |
| Laba Bersih Tahun Berjalan Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 10,595,622,407                      | -               | 10,595,622,407                   |
| Jumlah Saham Beredar (Lembar)  | 2,525,000,000                       | (38,461,539)    | 2,486,538,461                    |
| Laba Bersih Per Lembar Saham (Rp.)   | 4.2                                 |                 | 4.3                              |

\*) Sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2025 (tidak diaudit)

#### **VI. PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan pada harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya POJK No. 13/2023 dan POJK No. 29/2023.

## VII. PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan terhitung sejak 13 Februari 2026 (“**Periode Pembelian Kembali Saham**”).

Perseroan dapat menghentikan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham sewaktu-waktu atas pertimbangannya sendiri dalam hal terdapat kondisi-kondisi di bawah ini yang terpenuhi:

1. Telah berakhirnya Periode Pembelian Kembali Saham pada tanggal 13 Mei 2026
2. Dana yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sudah mencapai Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); atau
3. Perseroan memutuskan untuk menghentikan Pembelian Kembali Saham lebih awal.

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Perseroan akan menyampaikan informasi mengenai penghentian Pembelian Kembali Saham kepada OJK disertai dengan alasannya dan mengumumkannya kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penghentian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 POJK No. 29/2023.

## VIII. METODE PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan metode sebagai berikut:

1. Pembelian Kembali Saham akan dilakukan secara bertahap atau secara penuh melalui BEI.
2. Perseroan akan menunjuk 1 (satu) perusahaan efek untuk melakukan Pembelian Kembali Saham.
3. Setiap pihak yang merupakan:
  - a. Komisaris, Direktur, pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
  - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
  - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b),

dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan dalam Periode Pembelian Kembali Saham.

## IX. PEMBAHASAN DAN ANALISA MANAJEMEN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang terdapat dalam Keterbukaan Informasi ini. Setelah melakukan penelaahan terhadap rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan, termasuk mempertimbangkan risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, serta dengan memperhatikan prospek usaha Perseroan yang tetap baik dan kondisi keuangan serta struktur permodalan Perseroan yang sehat, Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui Pembelian Kembali Saham Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

## X. TAMBAHAN INFORMASI

Pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan terkait dengan Pembelian Kembali Saham dapat menghubungi:

**PT ECOCARE INDO PASIFIK TBK**

**Sekretaris Perusahaan**

Jl. Gedung Infinia Park Blok A No. 55, Jl. Dr Saharjo No. 45 ,  
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12850,

Telepon: (021) 22083400

Email: [info@ecocare.co.id](mailto:info@ecocare.co.id)

Website: [www. https://www.ecocare.id/](https://www.ecocare.id/)